

**EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN
KOMUNITAS ADAT TERPENCIL DI DESA SIONOM
HUDON SELATAN KECAMATAN PARLILITAN
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

EVI HARYATI SARAGIH

090902054

vee_evi@yahoo.com

Abstrak

Keberadaan komunitas adat terpencil merupakan realitas yang tidak bisa diabaikan di Indonesia, termasuk di Sumatera Utara. Komunitas adat terpencil menjalani kehidupan yang cukup memprihatinkan karena mendiami tempat-tempat terpencil yang secara geografis sulit dijangkau. Keterpencilan ini juga menyebabkan komunitas adat terpencil tidak mampu menjadi bagian dari proses pembangunan sebagaimana masyarakat pada umumnya. Dibutuhkan pembangunan berkelanjutan terhadap segala aspek kehidupan dan penghidupan mereka demi meningkatnya taraf hidup dan kesejahteraan sosial komunitas adat terpencil.

Penelitian ini dilakukan di desa Sionom Hudon Selatan Kecamatan Parlilitan Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai salah satu lokasi Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil yang diselenggarakan oleh Dinas Kesejahteraan dan Sosial Provinsi Sumatera Utara menggandeng pemerintah setempat dan instansi terkait. Penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka dan studi lapangan yang terdiri dari penyebaran kuesioner, wawancara dan observasi.

Hasil analisis data menunjukkan bahwa ada peningkatan kesejahteraan sosial komunitas adat terpencil di desa Sionom Hudon Selatan setelah dilaksanakannya Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil. Evaluasi program dilihat dari aspek masukan, proses, keluaran dan dampak program. Tahapan perencanaan dan pelaksanaan program sudah baik, namun rencana tindak lanjut program belum maksimal sehingga warga tidak lagi fokus pada tujuan proses dan tujuan akhir program.

Kata kunci : evaluasi, pemberdayaan, komunitas adat terpencil

Abstract

The existence of traditional remote community is a reality that can not be ignored in Indonesia, including in North Sumatera. Traditional remote community have been living in pathetic life because they are living in remote places that are difficult to reach, geographically. The isolation also caused traditional remote community can not be a part of the development process as well as society at large. Sustainable development is needed for all aspect of their life and sustenance by increasing standard of living and social welfare from the traditional remote community.

This research study was held in the village of Sionom Hudon Selatan sub-district Parlilitan Regency Humbang Hasundutan as one of the location of Empowerment Program for Traditional Remote Community which taken by Agency of Social Welfare Province of North Sumatera coordinated with such local Regional Government and related agencies. Research study using descriptive method with qualitative approach. To obtain necessary data, this research study using data collection technique and field study which consists of questionnaire, interview and observation.

Based on the result of data analysis, it was found that there was an increase of social welfare for traditional remote community in the village of Sionom Hudon Selatan after implementation of Empowerment Program for Traditional Remote Community. Program evaluation can be seen from the aspect of input, process, output and impact of the program. The planning and implementation stage of the program has been already well, but the follow-up plan for the program has not been maximal so people are no longer focus for the goals of the process and the end goals of the program.

Keywords : evaluation, empowerment, traditional remote community

Pendahuluan

Indonesia telah merdeka sejak tahun 1945, namun hingga saat ini masih ada beberapa wilayah pemukiman penduduk yang belum dialiri listrik contohnya empat belas dusun yang ada di Kabupaten Humbang Hasundutan. Sangat disayangkan mengapa kondisi ini bisa terjadi padahal Humbang Hasundutan menempati peringkat ke-2 kabupaten terbaik se-Sumatera Utara.¹ Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa masih ada kelompok masyarakat yang menjalani kehidupannya dengan sangat memprihatinkan. Sebagian besarnya mendiami tempat-tempat yang sulit dijangkau secara geografis seperti pedalaman, pantai, hutan, perbukitan dan pulau-pulau terpencil. Keterpencilan merupakan faktor penyebab

terbesar dari ketidakmampuan mereka untuk menjadi bahagian dari proses pembangunan seperti masyarakat pada umumnya. Sulitnya akses ke wilayah pemukiman menjadi penghalang bagi pihak-pihak lain baik pemerintah maupun swasta yang ingin membuat jaringan dan akses pelayanan publik bagi kelompok masyarakat yang kita kenal dengan nama “Komunitas Adat Terpencil” ini.

Populasi Komunitas Adat Terpencil di Indonesia masih sangat besar yaitu sebanyak 213.080 kepala keluarga. Dari jumlah tersebut populasi yang sudah diberdayakan berjumlah 88.512 kepala keluarga (41,54%), yang sedang diberdayakan berjumlah 5.871 kepala keluarga (2,76 %), sedangkan yang belum diberdayakan sama sekali berjumlah 118.697 kepala keluarga (55,70%). Berdasarkan data ini kita bisa melihat bahwa sesungguhnya lebih dari setengah populasi Komunitas Adat Terpencil di seluruh Indonesia belum diberdayakan. Persebaran Komunitas Adat Terpencil di Indonesia terdapat di 24 provinsi, 263 kabupaten, 1.044 kecamatan, 2.304 desa dan 2.971 lokasi permukiman.²

Sesuai dengan Keppres R.I Nomor 111 Tahun 1999 tentang Pembinaan Sosial Komunitas Adat Terpencil, yang dimaksud dengan Komunitas Adat Terpencil adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi, maupun politik. Komunitas Adat Terpencil menjalani kehidupan yang sangat sederhana serta mempertahankan cara-cara tradisional. Mereka hidup dengan sistem ekonomi yang lebih bersifat subsistem, yaitu melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saja.³

Pembangunan berkelanjutan diperlukan untuk memberdayakan komunitas adat terpencil. Pembangunan ini hendaknya menyentuh segala aspek kehidupan dan penghidupan agar terjadi peningkatan kesejahteraan sosial warga komunitas adat terpencil. Komunitas adat terpencil tidak terlepas dari adanya kearifan lokal yang membedakan kelompok masyarakat ini dengan masyarakat pada umumnya. Sebaliknya, persoalan globalisasi kembali memberikan sebuah tantangan berat bagi komunitas adat terpencil untuk tetap bertahan dengan sistem kearifan lokal mereka.

Kementerian Sosial menjadikan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil menjadi sebagian program prioritas untuk tahun 2013. Perhatian khusus akan diberikan bagi masyarakat yang umumnya tinggal secara terpisah-pisah. Ditemukan ada banyak titik di Indonesia tempat Komunitas Adat Terpencil tinggal dan jika masyarakat yang tinggalnya terpisah-pisah ini mau tinggal berkelompok pemberdayaan tentu akan lebih mudah dilaksanakan.⁴

Dewasa ini masalah-masalah yang dialami oleh Komunitas Adat Terpencil tidak hanya menjadi persoalan nasional, akan tetapi sudah menjadi persoalan global. Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1995 telah mengeluarkan *Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* sebagai landasan moral bagi setiap negara dalam rangka memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap komunitas adat terpencil. Selain PBB, ada juga Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 169 Tahun 1989 mengenai Masyarakat Hukum Adat dalam pasal 2 ayat 1 yang menyebutkan bahwa pemerintah harus bertanggung jawab untuk mengembangkan, dengan keikutsertaan masyarakat terkait, tindakan terkoordinasi dan sistematis untuk melindungi hak-hak masyarakat tersebut dan untuk menjamin rasa hormat terhadap integritas mereka.⁵

Pada tahun 1999 pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi ILO tersebut dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia tersebut, Kementerian Sosial sebagai instansi sektoral yang bertanggung jawab terhadap kondisi kehidupan Komunitas Adat Terpencil, mengeluarkan berbagai keputusan dan peraturan yang di dalamnya secara substansial mengatur pelaksanaan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil.

Untuk Sumatera Utara sendiri pada tahun 2012, jumlah keseluruhan populasi Komunitas Adat Terpencil adalah sebanyak 4.111 jiwa. Dari jumlah tersebut yang telah diberdayakan adalah sebanyak 1.851 jiwa dan yang belum diberdayakan adalah sebanyak 2.260 jiwa. Artinya lebih dari setengah jumlah populasi Komunitas Adat Terpencil di Sumatera Utara belum diberdayakan hingga saat ini.⁶

Desa Sionom Hudon Selatan, Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan merupakan salah satu lokasi pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil yang ada di Sumatera Utara. Dinas Kesejahteraan dan Sosial Provinsi Sumatera Utara tahun 2009 telah melakukan pemetaan sosial serta studi kelayakan pada desa ini kemudian pada tahun 2010 dilaksanakan program pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dengan menggandeng pemerintah setempat dan instansi terkait. Tak dapat dipungkiri bahwa dalam pelaksanaan program pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil masih terdapat beberapa kelemahan dan kekurangan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka dirumuskanlah masalah sebagai berikut : Bagaimana Pelaksanaan Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil di Desa Sionom Hudon Selatan Kecamatan Parlilitan Kabupaten Humbang Hasundutan??. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk

mengetahui bagaimana pelaksanaan Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil di desa Sionom Hudon Selatan Kecamatan Parlilitan Kabupaten Humbang Hasundutan dan untuk mengetahui perubahan tingkat kesejahteraan sosial masyarakat desa Sionom Hudon Selatan sebelum dan sesudah terselenggaranya program pemberdayaan komunitas adat terpencil.

Gagasan pemberdayaan (*empowerment*) adalah sentral bagi suatu strategi keadilan sosial dan HAM. Pemberdayaan merupakan pusat dari gagasan-gagasan kerja masyarakat, dan banyak pekerja masyarakat akan memilih mendefinisikan peranan mereka dalam pengertian suatu proses pemberdayaan. Pemberdayaan bertujuan meningkatkan keberdayaan dari mereka yang dirugikan (*the-disadvantaged*). Pernyataan ini mengandung dua konsep penting, keberdayaan dan yang-dirugikan, yang masing-masing perlu dipertimbangkan dalam setiap pembahasan mengenai pemberdayaan sebagai bagian dari suatu perspektif keadilan sosial dan HAM.⁷

Program pemberdayaan komunitas adat terpencil merupakan program yang diarahkan pada upaya pemberian kewenangan dan kepercayaan kepada masyarakat dengan kategori terpencil. Melalui program ini diharapkan masyarakat dapat menemukan masalah dan kebutuhan beserta upaya pemecahannya berdasarkan kekuatan dan kemampuannya sendiri, sehingga tercipta peningkatan mutu hidup, terlindungi hak dasarnya serta terpeliharanya budaya lokal.⁸

Melalui program pemberdayaan komunitas adat terpencil diharapkan ada peningkatan kesejahteraan sosial warga setelah pelaksanaan program. Kesejahteraan sosial dalam artian yang sangat luas mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik. Taraf kehidupan yang lebih baik ini tidak hanya diukur secara ekonomi dan fisik belaka, tetapi juga ikut memperhatikan aspek sosial, mental dan segi kehidupan spiritual.⁹

Metode Penelitian

Penelitian ini tergolong tipe penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan obyek dan fenomena yang ingin diteliti. Termasuk di dalamnya bagaimana unsur-unsur yang ada dalam variabel penelitian itu berinteraksi satu sama lain dan apa pula produk interaksi yang berlangsung.¹⁰ Populasi dalam penelitian ini adalah warga binaan program pemberdayaan komunitas adat terpencil yang terdiri dari 50 kepala keluarga dan keseluruhannya akan dijadikan sumber data.

Penelitian ini dilakukan di desa Sionom Hudon Selatan Kecamatan Parlilitan Kabupaten Humbang Hasundutan. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena desa ini merupakan salah satu lokasi pemberdayaan komunitas adat terpencil yang sudah sampai ke tahap terminasi program.

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan studi kepustakaan dan dari penelitian lapangan yang diperoleh berdasarkan observasi, wawancara, dan pembagian kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu dengan menjabarkan hasil penelitian sebagaimana adanya dengan tahapan editing, koding, membuat kategori klasifikasi data dan menghitung besar frekuensi data pada masing-masing kategori.

Temuan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di desa Sionom Hudon Selatan ditemukan bahwa responden yang hampir seluruhnya laki-laki (86%) rata-rata berusia antara 22 – 52 tahun. Responden laki-laki lebih menanggapi kegiatan yang ada dalam pelaksanaan program dan lebih sering terlibat dalam pengambilan keputusan bersama. Seluruh warga memeluk agama Kristen dan sebanyak 80% berasal dari suku bangsa Dairi sebagai penduduk asli.

Tingkat pendidikan warga hanya sampai ke jenjang Sekolah Dasar (56%) dikarenakan minimnya biaya dan motivasi untuk bersekolah setinggi-tingginya. Hampir seluruh warga (98%) bekerja sebagai petani karena kondisi geografis desa Sionom Hudon cocok untuk pertanian, baik lahan basah maupun lahan kering. Jumlah anak pada warga rata-rata 2 – 4 orang per kepala keluarga (68%) dan belum ada kepala keluarga yang menerapkan program Keluarga Berencana.

Tingkat interaksi sosial pada warga komunitas adat terpencil sudah sangat baik dimana 92% warga sudah saling mengenal. Ditemukan adanya masalah dengan status tempat tinggal warga komunitas adat terpencil karena saat penelitian dilakukan, warga yang menetap di lokasi permukiman hanya berjumlah 14 kepala keluarga (28%) dari 50 kepala keluarga. Di awal perencanaan program sudah ada kesepakatan warga dengan pemerintah bahwasannya warga bersedia untuk tinggal menetap di permukiman komunitas adat terpencil. Namun pada akhirnya warga sendiri yang memilih mengabaikan kesepakatan tersebut.

Sebanyak 48% warga komunitas adat terpencil sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk. Mereka bahkan sudah memilikinya sebelum diadakannya program pemberdayaan komunitas adat terpencil. Pendapatan dari 76% warga komunitas adat terpencil rata-rata

perbulannya kurang dari 500.000 rupiah, hanya 24% warga yang memiliki penghasilan rata-rata 500.000–1.000.000 rupiah perbulannya (sebelum diadakannya program).

Berdasarkan kepemilikan kendaraan pribadi, ditemukan sebanyak 52% warga komunitas adat terpencil telah memiliki kendaraan berupa sepeda motor padahal seharusnya sasaran program adalah warga yang benar-benar miskin. Warga komunitas adat terpencil merasa sangat perlu memiliki kendaraan pribadi dikarenakan lokasi permukiman letaknya terpencil dan tidak ada kendaraan umum yang melintas ke desa mereka. Peralatan memasak yang digunakan mayoritas warga (64%) masih berupa kayu bakar. Sebahagian besar warga masih mempertahankan cara-cara yang diwariskan leluhur tanpa ada penyesuaian dengan perubahan yang sesuai dengan kondisi sekarang.

Ketika perencanaan program, pemerintah lewat kepala desa senantiasa mengundang masyarakat untuk mengadakan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan bersama. Rata-rata warga menghadiri musyawarah mufakat sebanyak 3 – 5 kali. Musyawarah biasanya dipimpin oleh Kepala Desa maupun pihak dari pemerintah provinsi. Sebanyak 82% warga mendapatkan undangan setiap kali ingin mengadakan musyawarah mufakat. Dalam setiap musyawarah, laki-laki mengambil tempat di bagian depan, sedangkan perempuan duduk di bagian belakang dan membantu segala urusan dapur. Selama musyawarah berlangsung sangat jarang ada suara dari wanita untuk memberikan pendapat ataupun pertanyaan seputar program pemberdayaan.

Analisis

Evaluasi program dilakukan melalui empat aspek penilaian yaitu penilaian terhadap masukan (*input*), proses (*process*), keluaran (*output*) dan dampak (*impact*).¹¹ Keempat aspek ini digunakan untuk melakukan penilaian terhadap seluruh lingkup kegiatan program antara lain : penataan perumahan dan permukiman, administrasi kependudukan, kehidupan beragama, pendidikan, kesehatan, peningkatan pendapatan, dan kesejahteraan sosial.⁸

Bidang penataan perumahan dan permukiman

Dalam bidang perumahan dan permukiman, ada 50 unit rumah komunitas adat terpencil yang dibangun oleh pemerintah dalam satu lokasi permukiman. Sangat disayangkan bahwa ternyata hanya ada 14 kepala keluarga yang memilih benar-benar menetap di rumah ini, selebihnya memilih kembali ke rumah lama, ataupun bergantian menempati rumah lama dengan rumah komunitas adat terpencil. Permukiman warga komunitas adat terpencil

seluruhnya dibangun dengan tipe yang sama. Lantai dan dinding rumah terbuat dari kayu yang sudah diolah oleh papan.

Sangat sedikit warga komunitas adat terpencil yang turut berperan dalam pembangunan permukiman. Proyek pembangunan permukiman yang telah dilimpahkan kepada pemborong menjadi alasan minimnya peran warga. Walaupun pembangunan permukiman ini telah sesuai dengan kebutuhan warga, diharapkan adanya beberapa perbaikan seperti pengadaan listrik, penambahan dapur dan pengadaan kamar mandi di tiap rumah.

Bidang Administrasi Kependudukan

Pembangunan bidang administrasi kependudukan dilakukan melalui pendataan warga komunitas adat terpencil untuk menghimpun data administrasi dari seluruh warga. Sebagian besar warga belum memiliki surat (sertifikat) tanah karena tidak tahu cara mengurusnya dan takut diberatkan dengan biaya pengurusan. Warga juga belum memiliki akte kelahiran anak-anak mereka karena alasan yang sama. Pembangunan bidang administrasi kependudukan masih ada yang kurang sesuai dengan kebutuhan warga karena warga masih belum paham prosedur pengurusan administrasi kependudukan dan surat-surat penting lainnya. Untuk hal ini pemerintah perlu mengadakan sosialisasi pengenalan administrasi kependudukan dan pemerintahan

Bidang Kehidupan Beragama

Ada organisasi keagamaan yang dibentuk selama proses pelaksanaan program pemberdayaan komunitas adat terpencil yang disebut warga dengan nama 'Kelompok Doa' atau dengan bahasa lokal '*Partamiangan*'. Dari hasil observasi peneliti, ada sebuah rumah di lokasi pemberdayaan komunitas adat terpencil yang dijadikan warga sebagai wadah untuk organisasi Kelompok Doa tadi. Kegiatan pembangunan bidang kehidupan beragama lewat pemberntukan organisasi keagamaan sudah sesuai dengan kebutuhan warga. Kekurangan dari bidang ini adalah tidak adanya bantuan buku-buku agama dari pemerintah guna meningkatkan pengetahuan warga di bidang keagamaan.

Bidang Pendidikan

Pembangunan bidang pendidikan telah dilaksanakan pemerintah lewat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pelaksanaan Kejar Paket A, B dan C. Belum ada bantuan sarana dan prasana Sekolah Dasar serta beasiswa bagi anak-anak warga komunitas adat terpencil yang berprestasi. Pembangunan bidang pendidikan telah sesuai dengan kebutuhan warga,

namun diharapkan adanya beberapa perbaikan yakni bantuan tenaga pengajar tersertifikasi, bantuan perlengkapan sekolah, bantuan buku-buku serta pemberian beasiswa bagi anak-anak komunitas adat terpencil.

Bidang Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan sebenarnya telah dilakukan lewat pengadaan air bersih dan fasilitas MCK, namun warga belum menyadari bahwa itu adalah salah satu fasilitas kesehatan. Warga komunitas adat terpencil seluruhnya menyatakan tidak pernah kekurangan air bersih baik itu di musim penghujan maupun di musim kemarau. Untuk sarana berobat, warga komunitas adat terpencil biasanya berobat ke Poskesdes dan bidan desa dikarenakan rumah sakit terdekat berjarak kurang lebih satu jam perjalanan dari lokasi permukiman mereka. Pengadaan air bersih dan fasilitas MCK sudah sangat sesuai dengan kebutuhan warga.

Bidang Peningkatan Pendapatan

Pembangunan bidang peningkatan pendapatan dilakukan lewat pemberian bantuan usaha pertanian dan perkebunan berupa bibit karet dan cokelat. Bantuan bibit tanaman pangan ini sudah sangat sesuai dengan kebutuhan warga. Selain bantuan bibit, warga juga sebenarnya sangat mengharapkan adanya bantuan ternak dari pemerintah karena dibutuhkan waktu minimal empat tahun untuk memanen karet dan cokelat.

Setelah pelaksanaan program pemberdayaan, lebih dari setengah jumlah warga mengalami peningkatan pendapatan dari yang tadinya kurang dari Rp 500.000 menjadi Rp 500.000 – 1.000.000. Warga yang mengalami peningkatan pendapatan menyatakan bahwa peningkatan tersebut telah sesuai dengan kebutuhannya.

Bidang Kesejahteraan Sosial

Pembangunan bidang kesejahteraan sosial dilakukan melalui pembentukan organisasi kelompok, pengadaan jaminan kesejahteraan sosial dan pelibatan peran perempuan serta pemuda. Ada dua organisasi kelompok yang dibentuk saat proses pelaksanaan program pemberdayaan komunitas adat terpencil di desa Sionom Hudon Selatan yaitu Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Kelompok Usaha Tani (KUT). Dalam organisasi ini, perempuan juga mengambil bagian, ada yang sebagai anggota biasa, ada juga sebagai sekretaris.

Hampir seluruh warga telah memiliki Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan hal ini sangat membantu masyarakat agar bisa menjangkau layanan kesehatan. Pelibatan

peran pemuda sangat minim dikarenakan sangat jarang ada pemuda/pemudi di lokasi permukiman komunitas adat terpencil. Pemuda/pemudi desa sebagian besar sudah merantau dan bekerja diluar desa dan ada juga yang sudah menikah lalu tinggal diluar desa.

Setelah pelaksanaan program, ada beberapa warga baru yang pindah dari lokasi lain (luar desa) ke lokasi permukiman komunitas adat terpencil. Warga juga merasakan adanya kemudahan mengakses pendidikan dasar dan sarana kesehatan, kemudahan pemenuhan kebutuhan hidup serta kemudahan mengakses daerah lain.

Berdasarkan temuan dinyatakan bahwa program pemberdayaan komunitas adat terpencil sudah dilakukan dengan baik oleh Dinas Kesejahteraan dan Sosial Provinsi Sumatera Utara. Program pemberdayaan ini juga membawa warga komunitas adat terpencil kepada peningkatan kesejahteraan sosial yang lebih baik dari kondisi yang sebelumnya. Program ini pada intinya meningkatkan kapasitas komunitas adat terpencil untuk memutuskan dan menentukan hari depannya.⁹

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, peneliti memberikan kesimpulan mengenai Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil di Desa Sionom Hudon Selatan, sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil yang merupakan KAT kategori III telah dilaksanakan di desa Sionom Hudon Selatan Kecamatan Parlilitan Kabupaten Humbang Hasundutan oleh Dinas Kesejahteraan dan Sosial Provinsi Sumatera Utara. Pelaksanaan program dilakukan melalui tahapan persiapan, pelaksanaan hingga pemutusan hubungan dengan klien. Tahapan persiapan dan pelaksanaan program sudah dilakukan dengan baik, namun rencana tindak lanjut program belum maksimal sehingga banyak warga yang akhirnya tidak lagi fokus pada tujuan proses dan tujuan akhir program.
2. Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil telah mampu membawa warga binaan pada peningkatan kondisi kesejahteraan sosial yang lebih baik dibandingkan saat belum diadakannya program. Hal yang dikhawatirkan terjadi adalah kondisi dimana kebanyakan masyarakat berharap bantuan dari pemerintah tanpa adanya motivasi dari diri sendiri untuk mandiri dan mampu menindaklanjuti apa yang pemerintah telah berikan.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan, peneliti mencoba memberikan masukan atau beberapa saran yang ditunjukkan kepada semua pihak yang mempunyai kepentingan. Adapun saran dari peneliti antara lain :

1. Sebelum diadakannya pembangunan fisik (perumahan, kesehatan, pertanian, dll) sebaiknya pemerintah terlebih dahulu mengadakan pembangunan pola pikir warga binaan. Sebagai jawaban atas beberapa sikap pesimis warga akan keberhasilan program ini, peneliti menyarankan adanya suatu penanaman pola pikir yang optimis dan positif pada seluruh warga binaan komunitas adat terpencil sehingga dapat menyokong keberlanjutan program. Pembangunan pola pikir juga bertujuan agar warga binaan fokus pada tujuan proses dan tujuan akhir program dan juga mengerti benar apa yang dimaksud dengan 'berdaya' hingga bila suatu saat nanti bantuan dari pemerintah berhenti, warga tetap bisa menjamin keberlangsungan hidupnya.
2. Partisipasi aktif dari seluruh warga dalam mengikuti seluruh kegiatan yang menjadi lingkup program pemberdayaan komunitas adat terpencil akan membantu pemerintah menyukseskan program ini. Program pemberdayaan tidak akan berhasil tanpa bantuan partisipasi aktif warga, karena pemberdayaan mewajibkan warga bukan sebagai objek saja melainkan juga sebagai subjek (pelaku).

Daftar Pustaka

- ¹ Harian Analisa, 29 Oktober 2012. Diakses dari *www.analisadaily.com*. Pada tanggal 22 Januari 2013 pukul 12.13 WIB.
- ² Kementerian Sosial R.I. 2012. *Direktorat Pemberdayaan KAT*. Jakarta.
- ³ Departemen Sosial R.I. (2003). *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil*. Jakarta.
- ⁴ Jurnal Nasional, 21 November 2012. Diakses dari *www.jurnas.com*. Pada tanggal 2 Januari 2013 pukul 12.20 WIB.
- ⁵ Konvensi ILO mengenai Masyarakat Hukum Adat, 1989 (No.169): Sebuah Panduan. (2003). Jenewa.
- ⁶ Kementerian Sosial. 2012. Diakses dari *www.kemosos.go.id*. Pada tanggal 9 Desember 2012 pukul 15.50 WIB.

- ⁷ Ife, Jim; Tesoriero, Frank. (2008). *Community Development – Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- ⁸ Departemen Sosial R.I. (2003). *Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 06/PEGHUK/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil*. Jakarta.
- ⁹ Adi, Isbandi Rukminto. (2003). *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas (Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis)*. Depok. Lembaga Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- ¹⁰ Siagian, Matias. (2011). *Metode Penelitian Sosial – Pedoman Praktis Penelitian Bidang Ilmu-ilmu Sosial dan Kesehatan*. Medan. Grasindo Monoratama.
- ¹¹ Suharto, Edi, Ph.D. (2008). *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung. Alfabeta.